



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN NEGERI KUDUS
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG

SINERGI PERCEPATAN LAYANAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN
KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN KUDUS PADA MAL PELAYANAN PUBLIK

Nomor : 018/KPN.W12.U8/PL.07/I/2025
Nomor : 2 Tahun 2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-1-2025) bertempat di Kudus, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. CUT CARNELIA : Ketua Pengadilan Negeri Kudus Kelas I B yang yang berkedudukan Jl. Sunan Muria No. 1 Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/ SK.KP4.1.3/VI/2024, tanggal 12 Juni 2024 tentang Pengangkatan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Kelas I B, Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. HERDA HELMIJAYA : Penjabat Bupati Kudus, yang berkedudukan Jl. Simpang tujuh No.1 Kabupaten Kudus Provinsi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-03 tanggal 6 Januari Tahun 2025 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; dan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata serta memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang sinergi percepatan layanan hukum untuk mewujudkan keadilan kepada masyarakat di Kabupaten Kudus, yang selanjutnya disebut "Nota Kesepakatan", dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan percepatan layanan hukum untuk mewujudkan keadilan kepada masyarakat di Kabupaten Kudus pada Mal Pelayanan Publik;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin sinergi para Pihak dalam rangka pelaksanaan layanan hukum dengan cepat, tepat, dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Pasal 2 OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelayanan administrasi aplikasi Eraterang yaitu pelayanan terkait permohonan surat keterangan tidak dalam tindak pidana hukum dan izin bezuk narapidana pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kudus.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Fasilitas administrasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
- b. pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan PIHAK KESATU;
- c. layanan penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin;
- d. layanan komunikasi dan teknologi informasi bagi masyarakat;
- e. Pembekalan diri untuk mitigasi risiko terhadap bencana baik gempa, kebakaran, serta banjir yang terjadi di lingkup kantor Pengadilan Negeri Kudus maupun Kabupaten Kudus;

- f. peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat para pencari keadilan yang datang di Pengadilan Negeri Kudus baik dalam fasilitas bidang kesehatan maupun non kesehatan di PIHAK KESATU; dan
- g. layanan publik lainnya yang disepakati.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Bersama dengan Nota Kesepakatan ini disusun Rencana Kerja yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberikan kewenangan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan dibebankan kepada :

- (1) Anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawabnya;
- (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan disampaikan secara tertulis dengan alamat, sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Pengadilan Negeri Kudus Kelas 1B

Cq. Sekretaris Pengadilan Negeri Kudus Kelas 1B

Alamat : Jl. Sunan Muria No 1 Kudus

Telepon : (0291) 4251536

Fax : (0291) 4251535

Email : pn_kudus@yahoo.co.id

b. PIHAK KEDUA

Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus

Cq. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kudus;

Alamat : Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus

Telepon : (0291) 437629

Fax : (0291) 439300

Email : bagianpem@kuduskab.go.id

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh masing - masing PIHAK secara tertulis.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK baik secara bersama maupun sendiri berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan pada pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam ADDENDUM berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Apabila terjadi pergantian atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



HERDA HELMIJAYA



PIHAK KESATU



CUT CARNELIA

